
**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG KAJIAN PUTUSAN NOMOR 252/PDT.SUS-
PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.**

Oleh

Hendri Siahaan¹, Achmad Fitriani², Nur Hakim³

^{1,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya

Email: ¹hendrisiahaan95@gmail.com, ²fitriani.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 16-12-2023

Revised: 22-12-2023

Accepted: 19-01-2024

Keywords:

Simple Proof, Petition,
Suspension of Payment

Abstract: *In Commercial Court practice, it is included in Decision Number 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst with one of the Legal Considerations that of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, regarding the existence of debt which are overdue and can be collected and the existence of two or more creditors mutatis mutandis also applies to requests for suspension of payment petition. This is not in accordance with one of the requirements for submitting a request for suspension of payment petition by creditor based on Article 222 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment and the provisions regarding the Court must grant the submitted request for suspension of payment by debtor or creditor based on Article 225 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. This research uses normative juridical research methods and descriptive analysis based on books, scientific works, journals, articles, decisions and statutory regulations. This research was conducted to analyze simple verification procedures in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment and simple proof in requests for suspension of payment petition in the review of Decision Number 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur pada Bab Ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan (Rudy A. Lontoh, 2001).

UU KPKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, namun dalam Pasal 222 UU KPKPU diatur mengenai para

pihak yang dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang dan maksud dari pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor.
2. Debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (Susanti Adi Nugroho, 2018).

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa PKPU dapat diartikan sebagai suatu moratorium. Dimana pengertian moratorium disini adalah suatu penundaan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk tidak melaksanakan kewajiban utang-utangnya (Siti Anisah, 1999). Dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan arti moratorium sendiri adalah: *a term designating suspension of all or certain legal remedies against debtor, sometimes authorized by law during financial distress. A period permissive or obligatory delay, specially, a period during which an obligor has legal right to delay meeting an obligation* (Henry Campbell, 2010).

Ketentuan Pasal 225 ayat (2) UU KPKPU menyatakan, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU menyatakan, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor".

Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menyatakan, "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi". Pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur pada Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang berisi: Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

UU KPKPU tidak mengatur secara spesifik kewajiban Pemohon PKPU untuk membuktikan apakah debitor tersebut memiliki lebih dari satu kreditor serta siapa saja kreditor lainnya (Jimmy Simanjuntak, 2023). Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada halaman 21: “Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan PKPU”.

Pada praktek Pengadilan Niaga termasuk dalam Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengenai adanya fakta dua kreditor atau lebih, adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini tidak berkesesuaian dengan salah satu syarat pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU dan ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU KPKPU.

Penelitian ini akan membahas secara lengkap prosedur pembuktian sederhana dalam UU KPKPU dan pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur pembuktian sederhana dalam UU KPKPU dan pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif merujuk kepada putusan dan analisa deskriptif yang bersumber pada buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan (sekunder) serta menggunakan metode kualitatif normatif dalam melakukan analisa data. Dan dalam melakukan kajian, analisis dan pendeskripsian menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tata cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yaitu:

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

3. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Susanti Adi Nugroho, 2018).

Pasal 224 ayat (6) UU KPKPU mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) hingga ayat (5) yang mengatur permohonan pernyataan pailit juga berlaku terhadap permohonan PKPU, diantaranya:

1. Haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Pasal 224 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 UU KPKPU).
2. Lalu, Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama ketika pendaftaran (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (2) UU KPKPU).
3. Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 2 UU KPKPU).
4. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (4) UU KPKPU) (Krista Yitawati, Pujiyono & Adi Sulistyono, 2022).

Pembuktian merupakan suatu prosedur untuk membuktikan kebenaran peristiwa atau adanya suatu hak, yang terdiri dari beberapa komponen dan satu sama lain saling terkait. Komponen dalam pembuktian meliputi subjek pembuktian, objek pembuktian, asas-asas dalam pembuktian, alat-alat bukti, kekuatan pembuktian suatu alat bukti, dan beban pembuktian. Oleh karenanya, pembuktian merupakan suatu sistem, yaitu sistem pembuktian, yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian dan satu sama lain saling berhubungan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, bahwa pengertian sistem antara lain sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Efa Laela Fakhriah, 2017).

Sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip adanya pembuktian sederhana. Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir. Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek, tanpa keterangan tertulis dari kedua belah pihak tanpa pembuktian yang terperinci dan teliti. Pembuktian secara sederhana atau sumir merupakan asas dalam proses kepailitan untuk

mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Istilah sederhana merupakan lawan kata dari istilah kata *complicated* atau rumit. Bahwa kata “sederhana” dimaksudkan suatu proses beracara yang tidak “*complicated*” atau tidak rumit (Setiawan, 1992).

Pengaturan mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan di Indonesia sudah dimulai pada masa berlakunya *Faillissements Verordening* (FV), yaitu diatur di dalam Pasal 5 ayat (5) FV. Namun, pembuktian sederhana ini dalam prakteknya kerap menimbulkan kerugian bagi pihak Kreditor. Debitor yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah memohon kepailitan atas dirinya sendiri sepanjang Debitor tersebut memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit. Menurut Sudargo Gautama, bila melihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) FV mudah untuk mengabulkan permohonan pailit bagi Kreditor yang mengajukan permohonan pailit Debitor, karena di dalam pasal ini diatur bahwa permohonan pailit harus dipenuhi apabila Kreditor dapat menyatakan atau membuktikan hak menagihnya ini secara *summier* atau sederhana. Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa FV antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, Pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata (Nelson Kapoyos, 2017).

Pembuktian sederhana yang diatur di dalam FV kemudian diubah dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening*) yang di dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 memberikan penjelasan tentang pembuktian sederhana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah lazim juga yang disebut dengan pembuktian secara sumir. Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, pembuktian mengenai hak Kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana”. Mengenai pembuktian sederhana, Sudargo Gautama menegaskan, apabila memperhatikan ketentuan pembuktian sederhana yang dianut dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU Kepailitan 1998, pernyataan pailit sangat mudah untuk diperoleh. Bahkan permintaan pailit ini harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, jika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut dilihat secara harafiah *letterlijk* (Nelson Kapoyos, 2017).

Pembuktian Sederhana dalam kepailitan berpedoman kepada prinsip pembuktian pada umumnya dalam hukum keperdataan yang ditentukan dalam Pasal 163 *Reglemen Indonesia Baru* (HIR), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.” Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (H.E. Juanda, 2016).

Prosedur pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menyatakan, "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU berisi: Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit".

Prosedur pembuktian sederhana dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU: Ayat (1) menyatakan, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor" dan Ayat (2) menyatakan, "Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor". Prosedur pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor tidak memenuhi salah satu unsur pembuktian sederhana mengenai adanya dua kreditor atau lebih berdasarkan Pasal 222 UU KPKPU: Ayat (1) menyatakan, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor" dan Ayat (3) menyatakan, "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya". Disisi lain terdapat ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU KPKPU.

Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pembuktian sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya fakta dua atau lebih kreditor.
2. Adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Pada praktek Pengadilan Niaga selama ini termasuk dalam Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst salah satu unsur pembuktian sederhana mengenai adanya dua kreditor atau lebih tetap diterapkan dan dilaksanakan dalam persidangan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertimbangan Hukum terhadap pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 252/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada halaman 21: "Menimbang, bahwa

sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan KPKPU”.

Menurut *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, *mutatis mutandis* berarti: *All necessary changes having been made; with the necessary changes what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones*. Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan I.P.M. Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti dengan perubahan yang perlu-perlu. Kemudian pengertian *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi: *Mutatis Mutandis* adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Sehingga *mutatis mutandis* dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting (Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122>).

Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan KPKPU terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang berlaku secara *mutatis mutandis* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* bagi peninjauan Kembali.
2. Pasal 42 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan: 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut; 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.
3. Pasal 176 berlaku *mutatis mutandis* dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.
4. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Pasal 236 ayat (3) berlaku *mutatis mutandis* bagi para ahli.
6. Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
7. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku *mutatis mutandis* terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
8. Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 berlaku *mutatis mutandis* dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

9. Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
10. Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
11. Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
12. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.
13. Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

Sehingga dapat dilihat dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak tercantum bahwa Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU berlaku *mutatis mutandis* untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Terdapat adagium *Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion* artinya Jika redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran.

Jika permohonan PKPU diajukan oleh Debitur, dalam waktu paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur untuk mengurus harta Debitur (Pasal 225 ayat (2) UU KPKPU). Adapun jika permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Dengan dikabulkannya PKPU Sementara tersebut, maka Pengadilan juga akan menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur untuk mengurus harta Debitur (Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU) (Krista Yitawati, Pujiyono & Adi Sulistyono, 2022).

Pelaksanaan pembuktian sederhana dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU sedangkan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor tidak memenuhi salah satu unsur pembuktian sederhana mengenai adanya dua kreditor atau lebih berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU KPKPU dan juga terdapat ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU KPKPU.

KESIMPULAN

Pertama, Prosedur pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur pembuktian sederhana dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sedangkan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor tidak memenuhi salah satu unsur pembuktian sederhana mengenai adanya dua kreditor atau lebih berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Disisi lain terdapat ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kedua, Pertimbangan Hukum terhadap pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 252/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berkesesuaian dengan salah satu syarat pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [2] Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, Minnesota, West Publishing.co., 2010.
- [3] Jimmy Simanjuntak, "Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU", *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 9 Nomor 1 April 2023.
- [4] Juanda, H.E. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2016.
- [5] Krista Yitawati, Pujiyono, Adi Sulistyono, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- [6] Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015", Lembaga Studi Hukum Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Volume 10 Nomor 3 Desember 2017.
- [7] Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- [8] Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- [9] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- [10] Siti Anisah, "Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Magister Hukum*," Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Volume 1 Nomor 1, 1999.
- [11] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- [13] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-1t4bdfcd4e7c122>, diakses 15 Desember 2023.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN